



**PENETAPAN**

Nomor 3936/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dede Syahriadi, S.H. dan Itang Nasrudin, S.H, Advokat pada Bhinneka, yang berkantor di Jalan Siliwangi KM.7, Blok Pos, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 2590/ADV/XII/2022/PA.Mjl tanggal 02 Desember 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2022 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor 3936/Pdt.G/2022/PA.Mjl, tanggal 02 Desember 2022, mengajukan permohonan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan

Hal. 1 dari 6 hal.



Termohon pada tanggal 08 Mei 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0122/012/V/2022, tertanggal 08 Mei 2022 dengan status Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di KABUPATEN MAJALENGKA;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum di karuniai keturunan;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak sekitar bulan Juni tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, dan Termohon tidak mau berhubungan layaknya suami isteri dengan Pemohon;

5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2022 yaitu Pemohon pulang ke kediaman Pemohon dialamat tersebut diatas hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin;

6. Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan

Hal. 2 dari 6 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Majalengka;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Dede Syahriadi, S.H. dan Itang Nasrudin, S.H/Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2590/ADV/XII/2022/PA.Mjl;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 05 Desember 2022 dan 13 Desember 2022, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon/Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan, dengan alasan bahwa Pemohon telah kembali hidup rukun dengan Termohon, lalu Pemohon/Kuasa Hukumnya memohon secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Dede Syahriadi, S.H. dan Itang Nasrudin, S.H/Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2022, dan telah terdaftar di

Hal. 3 dari 6 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara Nomor 3936/Pdt.G/2022/PA.Mjl dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majalengka agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

Hal. 4 dari 6 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3936/Pdt.G/2022/PA.Mjl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Indrawisol, M.H. sebagai Ketua Majelis, Usman, S.H. dan Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. Udin Bahrudin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Indrawisol, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Usman, S.H.

Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Udin Bahrudin

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran :Rp 30.000,00

Hal. 5 dari 6 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	:Rp 60.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp 0,00
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Termohon	:Rp 320.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Termohon	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal.